

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga masyarakat pasti sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera. Selain itu, berbagai upaya pun dilakukan untuk meminimalisasikan dan mengantisipasi segala faktor penghambat untuk mencapai kondisi yang dianggap ideal tersebut. Kondisi yang ditafsirkan sebagai masalah sosial ini, dikhawatirkan dapat menghambat perwujudan dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Tentunya masalah tersebut tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Weinberg kemudian berpendapat bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.¹

Pada perkembangan zaman dengan mobilitas penduduk di Indonesia yang semakin meningkat khususnya di kota-kota besar, masalah kesejahteraan sosial pun seolah ikut meningkat. Dalam buku

¹ Soetomo, 2010, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

yang ditulisnya, Soerjono Soekanto memaparkan definisi masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.² Pendapat lain diungkapkan oleh Lesli, menurutnya masalah sosial adalah suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan sebagai besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan karenanya perlu tindakan untuk mengatasi atau memperbaikinya.³

Dalam satu dasawarsa terakhir ini perubahan penduduk usia kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, penambahan kesempatan kerja tidak sepesat pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat.⁴ Kota - kota besar yang dianggap dapat memenuhi tuntutan hidup mereka, seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan untuk melakukan urbanisasi.

Segala upaya pun dilakukan dengan harapan mendapat penghidupan yang lebih layak dari sebelumnya, namun kenyataannya banyak diantaranya yang belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang di harapkan dan hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan

² Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 314.

³ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-masalah-sosial-menurut-pakar.html> , diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 23.21 WIB.

⁴ Aswab Mahasin, 1986, *Gelandangan "Pandangan Ilmuwan Sosial"*, LP3ES, Jakarta, hlm. 68.

pengemis. Kelangsungan hidup yang tergantung pada belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga harus terus berpindah - pindah dan tidur di tempat umum.⁵ Mereka harus dapat bersaing untuk sekedar dapat makan dan bertahan hidup di daerah perkotaan.⁶

Gelandangan dan pengemis merupakan salah contoh satu pihak yang kerap terkena imbas dari diterapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang penataan kota. Adapun salah satu dari mekanisme kebijakan tersebut adalah pembangunan panti sosial. Panti sosial yang bangun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tempat penampung bagi para gelandangan dan pengemis namun, efektivitasnya tersebut masih dirasa kurang tepat. Hasil dari pembangunan panti sosial ini, masih dirasa kurang mampu menyentuh dasar permasalahan dari para gelandangan dan pengemis itu sendiri, yaitu rasa enggan untuk mau kembali ke desa atau kampung halamannya. Dalam praktek kehidupan sehari – hari, pembinaan sosial yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis adalah dengan membawa mereka dibawa ke panti sosial hanya untuk di data, setelah itu dilepas dan kembali lagi menghiasi

⁵ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, <http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/perda1-2014.pdf> , diakses tanggal 5 September 2017, pukul 11.00 WIB.

⁶ Y. Argo Twikromo, 1999, *Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43.

jalanan, sepanjang perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya.

Jumlah gelandangan dan pengemis di kota-kota besar pun semakin meningkat, tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY yang merupakan kota pendidikan dan pusat kebudayaan serta daerah tujuan wisata menjadi alasan para gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan sejumlah uang, padahal pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa

Pasal 504

(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁷

Ancaman pidana dalam KUHP diatas, sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY dengan menerbitkan Peraturan Daerah DIY, yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang menjamur di DIY. Pemberian sanksi diatur secara tegas oleh Pemerintah Daerah DIY dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).”

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah gelandangan dan pengemis pada Tahun 2008 sebesar 800 jiwa, kemudian meningkat pada Tahun 2009 sebesar 1.258 jiwa, namun

⁷ Moeljatno, 2008, *KUHP*, cetakan kedua puluh tujuh, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.184.

jumlahnya menurun pada Tahun 2010 sebesar 525 jiwa, diikuti pada Tahun 2011 dimana jumlahnya semakin menurun sebesar 377 jiwa. Pada Tahun 2012 juga kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 360 jiwa, jumlah gelandangan dan pengemis di Tahun 2013 masih sama seperti Tahun 2012.⁸ Jumlah gelandangan dan pengemis memang semakin menurun, namun penurunan tersebut tidak begitu signifikan atau dengan kata lain pada kenyataannya masih banyak jumlah gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walaupun sudah memiliki sanksi pidana yang mengikat, nampaknya gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta seakan tidak takut dan kembali lagi ke jalanan, sepanjang perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya dan seakan tidak takut terhadap sanksi pidana yang diberikan. Berdasarkan fakta sosial tersebut, penulis kemudian mengambil judul “Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis”.

⁸ https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2016.pdf, diakses tanggal 7 September 2017, pukul 12.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mengefektifkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mengefektifkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan tertentu yang baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara umumnya dan dalam perkembangan ilmu hukum tertentu yang khususnya Hukum Pidana terkait tentang efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat penelitian hukum ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi :

a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menggunakan penelitian ini untuk mengaktifkan Peraturan Daerah yang dibuat agar tidak menambah masalah sosial yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Dinas Sosial dan instansi yang terkait

Dalam menindaklanjuti penanganan gelandangan dan pengemis yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis.

c. Keluarga dan masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat lebih mengerti dan paham untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, karena memiliki sanksi pidana yang telah di atur.

d. Mahasiswa dan pembaca

Melalui penelitian hukum ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah wadah pembelajaran bagi civitas akademika terutama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

e. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun secara non akademis. Selain itu sebagai pemenuhan syarat kelulusan Strata 1 di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Judul dari penulisan ini adalah “Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis”. Ini merupakan tulisan asli dari penulis dan bukan plagiasi dari pihak atau sumber manapun. Dalam beberapa skripsi dapat dimungkinkan memuat tema sentral yang sama, namun memiliki problematika hukum yang berbeda. Sebagai bahan perbandingan dengan skripsi yang ada sebagai berikut :

1. Bimo Putro Mandiri, NPM 030508534, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis dengan judul Kenakalan Anak Jalanan dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan ? 2. Upaya apakah yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menanggulangi kenakalan anak jalanan ? Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis tersebut adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan. 2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya yaitu penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah karena faktor ketidak harmonisan dalm keluarga yang membuat anak merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah, sehingga anak cenderung mencari kenyamanan di jalanan tanpa pengawasan dari para orangtua. Situasi ini membuat anak jalanan tidak mendapat bimbingan tentang norma – norma hukum yang berlaku, hingga anak jalanan cenderung berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan apakah perbuatan yang dilakukan benar ataupun salah. Selain itu, faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab munculnya kenakalan anak jalanan. Anak jalanan yang bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, cenderung mengambil jalan pintas dalam memperoleh penghasilan seperti mencopet dan menodong pengguna jalan lain. Dalam upaya penanggulangan, aparat pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DIY memiliki upaya yang diwujudkan dengan kegiatan PMKS dan PSKS yang dilakukan Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY.

2. Debie Wicaksono, NPM 060909413, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang sebagai berikut

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta setelah berlakunya UU No.13 Tahun 2011 yaitu

1. Pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2011 dan diatur lebih lanjut berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 dengan melaksanakan program rehabilitasi dengan memberikan motivasi, pendampingan khusus yang dilakukan *volunteer* atau relawan dan memberikan stimulant seperti modal, peralatan usaha dan tempat usaha dengan cara dibekali keterampilan yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Sosial berkolaborasi dengan Upt. Panti Karya.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yaitu sulit merubah pola pikir mereka untuk tidak kembali kejalanan, penyebaran lokasi beroperasinya para gelandangan dan pengemis yang semakin luas sampai menyebar ke pasar-pasar yang menjadi tindak lanjut kewenangan pihak pengurus pasar, sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mendukung kemandirian sistem kehidupan masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah terealisasi terhadap masyarakat kota sedangkan pendatang belum terealisasi sepenuhnya.

3. Shinta Larasati Herditya, NPM 130511300, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, menulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Yogyakarta. Rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu apakah penegakan hukum terhadap penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis?

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dibuktikan bahwa upaya-upaya yang diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 belum semua dijalankan oleh Satpol PP. Upaya-upaya tersebut berupa Upaya Preventif yang terdapat dalam Pasal 8 tidak semua dapat dijalankan oleh penegak hukum karena yang dapat dilakukan hanya penyuluhan, edukasi masyarakat, dan informasi baliho. Dalam Pasal 9 upaya koersif yang sudah dilakukan hanya penertiban. Dalam Pasal 10 upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan hanya perawatan dan pengasuhan. Sedangkan dalam Pasal 13 upaya reintegrasi sosial yang dapat dilakukan hanya pemulangan.

Ketiga skripsi tersebut memiliki perbedaan masing-masing dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bimo Putro Mandiri, mengkaji tentang kenakalan anak jalanan dan upaya penanggulangannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain

itu Debie Wicaksono, mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Shinta Larasati Herditya, mengkaji tentang penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Yogyakarta. Penulis disini menekankan dan bertitik fokus pada efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

F. Batasan konsep

Batasan konsep yang berkaitan dengan pengertian dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Efektivitas

Pengertian mengenai efektivitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektivitas berarti keefektifan, dalam penelitian ini efektivitas yang dibatasi oleh penulis adalah keefektifan dari sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

2. Sanksi Pidana

Definisi Sanksi Pidana dalam penelitian ini mengacu pada pendapat R. Soesilo, yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁹ Dalam penelitian ini sanksi pidana yang dibatasi oleh penulis yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap gelandangan dan pengemis, karena melakukan pelanggaran seperti yang di tegaskan dalam KUHP.

3. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis merupakan subyek hukum yang dikenakan Sanksi Pidana dalam penelitian ini. Pengertian Gelandangan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan pengertian Pengemis adalah orang - orang yang mendapat penghasilan dengan meminta - minta dimuka umum dengan

⁹ [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)), diakses pada tanggal 21 September 2017, pukul 08.15 WIB.

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertitik fokus pada fakta empiris atau fakta sosial yang berkaitan dengan Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian sebagai data utama dan data sekunder yang selanjutnya digunakan sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal Pasal 34 ayat (1).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 ayat (1) dan (2), Pasal 505 ayat (1) dan (2).
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 ayat (1) dan (2).
 - d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
 - e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

- 2) Bahan hukum sekunder selanjutnya diperoleh dari buku – buku, *electronic book*, dan internet yang berkaitan dengan saksi pidana, gelandangan dan pengemis yang dapat digunakan penulis untuk melengkapi bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan Hukum tersier ini digunakan sebagai pelengkap dari Bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara :

- a. Wawancara yaitu merupakan suatu kegiatan tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadap – hadapan yang dilakukan secara langsung dengan responden berkaitan obyek penelitian yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum berasal dari buku dan internet berkaitan dengan Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang dalam beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat sehingga membuat para gelandangan dan pengemis menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat mereka beroperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *random sampling*, yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan penulis, jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu :
 - 1) Ir. Baried Wibawa yang bekerja di Bidang Perlindungan dan Rehabilitas Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban NAPZA, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

- 2) Edhy Hartana, S.Pd. yang bekerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Dalam penelitian hukum ini, proses berpikir yang dilakukan secara induktif yaitu bertolak dari suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan berakhir pada suatu kebenaran yang telah diketahui yang bersifat umum. Dalam hal ini proposisi khusus yang dimaksud berupa hasil penelitian dari efektivitas ketentuan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis, kesimpulan umum yang dimaksud adalah isi dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum/skripsi mengenai Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis

¹⁰Mukti Fajardan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, maka sistematika dalam penulisan hukum/skripsi akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Gelandangan dan Pengemis, Tinjauan tentang Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana, Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Untuk Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis, Upaya Pemerintah Daerah DIY Untuk Mengefektifkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dan Analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.